

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG (01)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

**Jalan Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)
Jakabaring Palembang
Email : palembang@dilmil.org
Telpon : (0711)-5620579
Fax : (0711)-5620579**



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 001.05

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang

Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579

E-mail : palembang@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer I-04 Palembang. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-04' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

DAFTAR ISI

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar..... | 1 |
| Daftar Isi..... | 2 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 3 |
| Ringkasan..... | 10 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 14 |
| II. Neraca..... | 16 |
| III. Laporan Operasional..... | 19 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 22 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 23 |
| A. Penjelasan Umum..... | 23 |
| A.1. DASAR HUKUM | 23 |
| A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG | 24 |
| A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan | 25 |
| A.4. Basis Akuntansi | 26 |
| A.5. Dasar Pengukuran | 26 |
| A.6. Kebijakan Akuntansi | 26 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran | 35 |
| Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ssituasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendaapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut : | 35 |
| B.1. Pendapatan Negara dan Hibah | 35 |
| B.2. Belanja | 36 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 40 |
| C.1. Aset Lancar | 40 |

| | | |
|--------|---|----|
| C.2. | Aset Tetap..... | 42 |
| C.5. | Kewajiban Jangka Pendek..... | 47 |
| C.6. | Beban yang Masih Harus Dibayar | 48 |
| C.7. | Ekuitas | 48 |
| D. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 49 |
| D.1. | Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak..... | 49 |
| D.2. | Beban Pegawai | 49 |
| D.3. | Beban Persediaan..... | 49 |
| D.4. | Beban Barang dan Jasa | 50 |
| D.5. | Beban Pemeliharaan | 51 |
| D.6. | Beban Perjalanan Dinas..... | 51 |
| D.7. | Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat..... | 52 |
| D.8. | Beban Bantuan Sosial | 53 |
| D.9. | Beban Penyusutan dan Amortisasi..... | 53 |
| D.10. | Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | 54 |
| D.11. | Beban Lain-lain..... | 54 |
| D.12. | Kegiatan Non Operasional | 55 |
| D.13. | Pos Luar Biasa..... | 55 |
| E. | Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 56 |
| E.1. | Ekuitas Awal..... | 56 |
| E.2. | Surplus (defisit) LO | 56 |
| E.3. | Penyesuaian Nilai Aset | 56 |
| E.3. 2 | Koreksi Nilai Persediaan | 56 |
| E.3. 3 | Selisih Revaluasi Aset Tetap..... | 57 |
| | Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2024 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang. | 57 |
| E.3. 4 | Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi | 57 |
| E.4. 5 | Koreksi Lain-lain | 57 |

| | |
|--|----|
| E.5. Transaksi Antar Entitas | 58 |
| E.6. Ekuitas Akhir | 59 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya..... | 59 |
| F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca | 59 |
| F.2. Pengungkapan Lain-lain..... | 59 |
| Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap | 60 |
| Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual | 61 |

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan MILITER I-04 PALEMBANG
Jalan Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang
Telp. (0711)-5620579 Fax. (0711)-5620579 E-mail : palembang@dilmil.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer I-04 Palembang. The stamp contains the text 'PENGADILAN MILITER I-04' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 232/PMK.05/2025 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG Semester I Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 9.565.833,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA. 2025 adalah sebesar Rp. 2.924.929.938,- atau mencapai 54,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.357.256.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.545.144.650,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 24.335.310,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 14.520.809.340,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 336.183.421 dan Rp. 14.208.961.229,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.361.095.876,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (3.351.530.043,-) Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp. 117,- dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp. (3.351.529.926,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 14.635.561.334,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (3.351.529.926,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.924.929.821,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 14.208.961.229,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

| | Uraian | Catatan | SEMESTER I TA 2025 | | | TA 2024 |
|-----------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | % | Realisasi |
| A. | Pendapatan Negara dan Hibah | B.1 | | | | |
| 1. | Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1 | 0 | 117 | 0 | 0 |
| | Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah | | 0 | 117 | 0 | 0 |
| B. | Belanja Negara | B.2 | | | | |
| 1. | Belanja Pegawai | B.2.1. | 3.857.222.000 | 2.085.394.625 | 54,06 | 1.791.696.445 |
| 2. | Belanja Barang | B.2.2. | 1.500.034.000 | 839.535.313 | 55,97 | 713.178.773 |
| 3. | Belanja Modal | B.2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Belanja Negara | | 5.357.256.000 | 2.924.929.938 | 54,60 | 2.504.875.218 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NERACA

Per 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2025 | 2024 |
|--|---------|-----------------|-----------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | C.1 | | |
| Kas dan Bank | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1. 1. | 24.000.000 | 0 |
| Persediaan | C.1. 2. | 335.310 | 130.900 |
| Jumlah Aset Lancar | | 24.335.310 | 130.900 |
| Aset Tetap | C.2 | | |
| Tanah | C.2. 1. | 10.466.081.000 | 10.466.081.000 |
| Peralatan dan Mesin | C.2. 2. | 3.835.484.274 | 3.817.524.274 |
| Gedung dan Bangunan | C.2. 3. | 4.650.227.000 | 4.650.227.000 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2. 4 | 190.000 | 190.000 |
| Akumulasi Penyusutan | C.2. 5. | (4.431.172.934) | (4.295.462.781) |
| Jumlah Aset Tetap | | 14.520.809.340 | 14.656.519.493 |
| Aset Lainnya | C.3. | | |
| Aset Tak Berwujud | C.3. 1. | 75.302.000 | 75.302.000 |
| Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.3. 2. | (75.302.000) | (75.302.000) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 0 | 0 |
| Jumlah Aset | | 14.545.144.650 | 14.656.650.393 |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | C.5 | | |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | C.5. 1. | 292.533.934 | 11.523.226 |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | C.5. 2 | 19.649.487 | 0 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.5. 3 | 0 | 9.565.833 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|----------------|
| Uang Muka dari KPPN | C.5. 3. | 24.000.000 | 0 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 336.183.421 | 21.089.059 |
| Jumlah Kewajiban | | 336.183.421 | 21.089.059 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | | 14.208.961.229 | 14.635.561.334 |
| Jumlah Ekuitas | | 14.208.961.229 | 14.635.561.334 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 14.208.961.229 | 14.635.561.334 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

LAPORAN OPERASIONAL

Per 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| Kegiatan Operasional | | | |
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | 9.565.833 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | | 9.565.833 | 0 |
| Jumlah Pendapatan | | 9.565.833 | 0 |
| Beban | | | |
| Beban Pegawai | D. 2 | 2.328.335.559 | 2.003.447.282 |
| Beban Persediaan | D. 3 | 15.138.238 | 30.221.162 |
| Beban Barang dan Jasa | D. 4 | 645.185.099 | 520.021.590 |
| Beban Pemeliharaan | D. 5 | 227.839.603 | 195.364.464 |
| Beban Perjalanan Dinas | D. 6 | 8.887.224 | 17.195.400 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | D. 7 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial | D. 8 | 0 | 0 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D. 9 | 135.710.1543 | 143.322.808 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D. 10 | 0 | 0 |
| Beban Lain-lain | D. 11 | 0 | 0 |
| Jumlah Beban | | 3.361.095.878 | 2.909.572.706 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | (3.351.530.043) | (2.909.572.706) |
| Kegiatan Non Operasional | | | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | | 0 | 0 |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | 0 | 0 |
| Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 117 | 0 |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D 12 | 117 | 0 |

| | | | |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| Beban dari Kegiatan non operasional lainnya | D. 13 | 0 | 0 |
| Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | | 117 | 0 |
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | | (3.351.529.926) | (2.909.572.706) |
| Pos Luar Biasa | D. 14 | 0 | 0 |
| Pendapatan PNB | | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | | (3.351.529.926) | (2.909.572.706) |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 30 Juni 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2024 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Ekuitas Awal | E. 1 | 14.635.561.334 | 14.908.725.540 |
| Surplus (Defisit) Laporan Operasional | E. 2 | (3.351.529.926) | (2.909.572.706) |
| Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas | E. 3 | 0 | 0 |
| Penyesuaian Nilai Aset | E. 3.1 | 0 | 0 |
| Koreksi Nilai Persediaan | E. 3.2 | 0 | 0 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | E. 3.3 | 0 | 0 |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | E. 3.4 | 0 | 0 |
| Koreksi Lain-lain | E. 3.5 | 0 | 0 |
| Transaksi Antar Entitas | E. 4 | 2.924.929.821 | 2.504.875.218 |
| Kenaikan/Penurunan Ekuitas | E. 5 | (426.600.105) | (404.697.488) |
| Ekuitas Akhir | E. 6 | 14.208.961.229 | 14.504.028.052 |

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang Yang Agung "

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Militer I-04 Palembang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
 - Meningkatkan kualitas putusan hakim
 - Mempercepat penyelesaian perkara
 - Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
 - Pengawasan yang berkualitas
 - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
 - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas publik, hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
 - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana, prasarana, dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
 - Mengembangkan sistem informasi perkara

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tandar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | <ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | 100% |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dipelakukan sebagai beban kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan at as ATB dengan mas a manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer | 5 |
| Franchise | 10 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 20 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 25 |

| | |
|---|----|
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I | |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

| Uraian | 2025 | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SETELAH REVISI |
| PENDAPATAN | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | 0 | 117 |
| Jumlah Pendapatan | 0 | 117 |
| BELANJA | | |
| Belanja Pegawai | 3.857.222.000 | 3.857.222.000 |
| Belanja Barang | 1.500.034.000 | 1.500.034.000 |
| Belanja Modal | 0 | 17.982.000 |
| Jumlah Belanja | 5.357.256.000 | 5.357.256.000 |

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp 117*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 117 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2025 (dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-----|--|---------------------|-----------|----------|
| 1. | Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | 0 | 0 | 0 |
| | Total Pendapatan | 0 | 0 | 0 |

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2025 ini merupakan yang merupakan potongan lainnya gaji pegawai tahun yang lalu.

Perbandingan realisasi PNBPA TA. 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | TA 2025 | 2024 | Perubahan | |
|-----|-------------------------------|------------|----------|-----------|----------|
| | | | | Rp. | % |
| 1. | Penerimaan Negara Bukan Pajak | 117 | 0 | 0 | 0 |
| | Total Pendapatan | 117 | 0 | 0 | 0 |

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp.
2.085.394.625*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Militer I-04 Palembang per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2.085.394.625 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 54,06 persen dari anggaran senilai Rp. 3.857.222.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA. 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Pagu | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 3.857.222.000 | 2.085.394.625 | 54,06 |
| Belanja Barang | 1.500.034.000 | 839.535.313 | 55,97 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 00 |
| Total Belanja Bruto | 5.357.256.000 | 2.924.929.938 | 54,60 |
| Pengembalian Belanja | | | |
| Total Belanja Netto | 5.357.256.000 | 2.924.929.938 | 54,60 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Aplikasi SAKTI 2025

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 293.698.180,- atau sebesar 14,08 persen dari realisasi tahun lalu.

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 30 Juni 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | Rp. | % |
| Belanja Pegawai | 2.085.394.625 | 2.504.875.218 | 419.480.593 | 20,12 |
| Belanja Barang | 839.535.313 | 713.178.773 | 126.356.540 | 15,05 |
| Belanja Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja | 2.924.929.938 | 2.504.875.218 | 420.054.720 | 14,36 |

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
2.085.394.625*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 2.085.395.625 dan Rp. 1.791.696.445

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 489.774.355 | 902.137.864 | (412.363.509) | (84,19) |
| Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI | 1.595.620.270 | 889.558.581 | 706.061.689 | 44,25 |
| Total Belanja Brutto | 2.085.394.625 | 1.791.696.445 | 293.698.180 | 14,08 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 2.085.394.625 | 1.791.696.445 | 293.698.180 | 14,08 |

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 839.535.313

Realisasi Belanja Barang PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG per 30 Juni TA. 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp. 839.535.313 dan Rp. 713.178.773. Realisasi Belanja Barang TA. 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 126.356.540 atau 15,05 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA. 2024.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Perubahan | |
|---|-------------|-------------|--------------|----------|
| | Realisasi | Realisasi | Rp. | % |
| Belanja barang pengiriman surat dinas pos pusat | 1.305.000 | 3.395.500 | (2.090.500) | (160,19) |
| Belanja Sewa | 55.440.000 | 59.220.000 | (3.780.000) | (6,82) |
| Belanja barang persediaan barang konsumsi | 12.848.998 | 29.935.347 | (17.086.349) | 139,98 |
| Belanja perjalanan dinas dalam kota | 300.000 | 1.950.000 | (1.650.000) | (550) |
| Belanja perjalanan biasa | 8.587.224 | 15.245.400 | (6.658.176) | (77,54) |
| Belanja Keperluan Perkantoran | 509.196.996 | 393.675.760 | 115.521.236 | 22,69 |
| Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 22.120.000 | 14.560.000 | 7.560.000 | 34,18 |
| Belanja Barang Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Langganan Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Langganan Telepon | 2.977.414 | 2.509.500 | 467.914 | 15,72 |
| Belanja Langganan Air | 9.194.466 | 6.067.396 | 3.127.070 | 34,01 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Belanja Pemeliharaan Halaman, Gedung dan Bangunan | 163.873.545 | 129.423.980 | 34.449.565 | 21,02 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 52.722.557 | 0 | 52.722.557 | 100 |
| Biaya Belanja Dinas Sidang Keliling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Penanganan Covid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Pengadaan Inventaris CPNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belanja Alat Bantu Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 839.535.313 | 713.178.773 | 126.356.540 | 15,05 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 839.535.313 | 713.178.773 | 126.356.540 | 15,05 |

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal :
Rp.0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Militer I-04 Palembang per 30 Juni 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 | Perubahan | |
|--|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | Rp. | % |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Jalur Disabilitas) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renovasi Gedung/Kantor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Belanja Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp. 24.335.310*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.335.310 dan Rp. 24.753.689.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Militer I-04 Palembang per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 24.000.000 | 24.000.000 |
| Persediaan | 335.310 | 753.689 |
| Jumlah Aset Lancar | 24.335.310 | 24.753.689 |

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 24.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Jenis | 30 Juni 2025 | TA 2024 |
|-----|---|--------------|------------|
| 1 | Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan | 19.649.487 | 10.239.200 |
| 2 | Uang tunai pada brangkas Bendahara | 4.350.513 | 13.760.800 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| Jumlah | 24.000.000 | 24.000.000 |
|--------|------------|------------|

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp. 0

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

| No. | Jenis | 30 Juni 2025 | TA 2024 |
|-----|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | Jumlah | 0 | 0 |

C.1.3. Persediaan

Persediaan: Rp. 335.310

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 335.310 dan Rp.130.900. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2025 dan TA 2024

| No. | Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 |
|-----|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | Barang Konsumsi | 335.310 | 130.900 |
| 2 | Bahan Untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| 3 | Persediaan lainnya | 0 | 0 |
| | Total | 335.310 | 130.900 |

Semua persediaan pada saat tanggal pelaporan dalam kondisi baik sebagaimana terdapat dalam opname fisik nomor 01/SEKPM.W1-Mil04/PL1/VI/2025 tanggal 30

Juni 2025.

| | | |
|------------|---|------------|
| Saldo awal | : | 130.900 |
| Pembelian | : | 15.592.648 |
| Pemakaian | : | 15.388.238 |
| Sisa akhir | : | 335.310 |

C.1.4. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Persediaan yang belum diregister merupakan persediaan yang sudah dibeli dan dicatat di aplikasi persediaan tetapi belum dipertanggungjawabkan pada Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp.
14.520.809.340*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 tersaji sebesar Rp. 14.520.809.340 dan Rp. 14.774.269.652. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | 30 Juni 2025 | 2024 | Perubahan |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | Tanah | 10.466.081.000 | 10.466.081.000 | 0 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 3.835.484.274 | 3.817.524.274 | 17.960.000 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 4.650.227.000 | 4.650.227.000 | 0 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | 190.000 | 190.000 | 0 |
| | Jumlah | 18.951.982.274 | 18.934.022.274 | 17.960.000 |
| | Akumulasi Penyusutan | (4.431.172.934) | (4.159.752.622) | (271.420.312) |
| | Nilai Buku Aset Tetap | 14.520.809.340 | 14.774.269.652 | (253.460.312) |

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
10.466.081.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah

sebesar Rp. 10.466.081.000 dan Rp. 10.466.081.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

| No. | KIB | Luas (m ²) | No. Sertifikat | Atas Nama | Peruntukan | Jumlah |
|--------|-----|------------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 1. | 1 | 2.387 M ² | 08 | MA RI | Tanah Kosong | 6.846.393.000 |
| 2. | 2 | 3.250 M ² | 36 | MA RI | Gedung Kantor | 3.619.688.000 |
| Jumlah | | | | | | 10.466.081.000 |

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
3.835.484.274*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.835.484.274 dan Rp. 3.835.484.274. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo per 31 Desember 2024 | 3.835.484.274 |
| Mutasi Tambah | 0 |
| Pembelian | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Penghentian aset dari penggunaan | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 3.835.484.274 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | (3.416.695.858) |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 418.788.416 |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
4.650.227.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.650.227.000 dan Rp. 4.650.227.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo per 30 Juni 2025 | 4.650.227.000 |
| Mutasi Tambah | 0 |
| Koreksi nilai tim penertiban aset | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Koreksi semu hasil penilaian kembali | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 4.650.227.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | (1.014.477.076) |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 3.635.749.924 |

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :
Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 .

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Mutasi Tambah | |
| Mutasi Kurang | |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 0 |

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam

190.000 tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 190.000 dan Rp. 190.000.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Saldo per 30 Juni 2025 | 190.000 |
| Mutasi Tambah | |
| Transfer Masuk | 0 |
| Mutasi Kurang | |
| Transfer Keluar | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 190.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 190.000 |

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan :
Rp. 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap :
Rp. (4.431.172.934) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp. (4.431.172.934) dan Rp. (4.295.462.781).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 3.835.484.274 | (3.416.695.858) | 418.788.416 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 4.650.227.000 | (1.014.477.076) | 3.635.749.924 |
| 3 | Aset Tetap Lainnya | 190.000 | 0 | 190.000 |
| Jumlah | | 8.485.901.274 | (4.431.172.934) | 4.054.728.340 |

C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp. 75.302.000 dan Rp. 75.302.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Saldo per 30 Juni 2025 | 75.302.000 |
| Mutasi Tambah | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | (75.302.000) |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 0 |

Aset tak berwujud PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG pada tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dikurangi oleh akumulasi penyusutan tahun berjalan. Aset ini berupa software yang digunakan untuk penyelesaian perkara tingkat banding tetapi saat ini aplikasi ini tidak digunakan lagi dalam penyelesaian perkara sehingga status BMN nya diubah menjadi aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional.

C.4.1. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp. 190.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 190.000,- dan Rp. 190.000; Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Militer I-04

Palembang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

| | |
|--|----------|
| Saldo per 30 Juni 2025 | 190.000 |
| Mutasi Tambah | 0 |
| Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya | 0 |
| Mutasi Kurang | 0 |
| Saldo per 30 Juni 2025 | 190.000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025 | 0 |
| Nilai Buku 30 Juni 2025 | 190.000 |

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 336.183.421

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 336.183.421 dan Rp. 294.995.289. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Militer I-04 Palembang per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Utang Kepada Pihak Ketiga | 292.533.934 | 259.111.837 |
| Utang yang belum ditagihkan | 19.649.487 | 11.883.452 |
| Pendapatan diterima dimuka | 0 | 24.000.000 |
| Jumlah | 336.183.421 | 294.995.289 |

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp. 292.533.934

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 292.533.934 dan Rp. 259.111.837. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG per tanggal 30

Juni 2025 pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| No. | Uraian | Jumlah | Penjelasan |
|--------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | Utang kepada pihak ketiga | 292.533.934 | Gaji Juli 2025 para pegawai |
| Jumlah | | 292.533.934 | |

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uang Muka
dari
KPPN:
Rp. 0

Saldo Pendapatan diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 9.565.833. Pendapatan diterima dimuka merupakan uang pendapatan dari sewa tanah yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang
Masih Harus
Dibayar:
Rp. 0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 (dalam satuan Rupiah)

| Uraian | 30 Juni 2025 | TA 2024 |
|--------|--------------|---------|
| | NIHIL | |
| Jumlah | | |

C.7. Ekuitas

Ekuitas: Rp.
14.208.961.2
29

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.208.961.229 dan Rp. 14.635.561.334. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBPNP : Rp.9.565.833.

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang merupakan pendapatan sewa tanah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.9.565.833 dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni 2025 TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| No. | Uraian | Estimasi Pendapatan | Realisasi | % |
|-----|--|---------------------|------------------|----------|
| | Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya | 0 | 9.565.833 | 0 |
| | Total Pendapatan | 0 | 9.565.833 | 0 |

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 2.328.335.559

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.328.335.559 dan Rp. 2.541.780.768. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2024 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2024 | TA 2024 | Naik(Turun) | % |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Beban Pegawai | 3.239.911.363 | 2.541.780.768 | 698.130.595 | 27,47 |
| Total Beban Pegawai | 3.239.911.420 | 2.541.780.768 | 698.130.595 | 27,47 |

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024

Rp. 15.138.238 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.138.238 dan Rp. 30.221.162. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2024 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2024 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 15.138.238 | 30.221.162 | 15.082.924 | 99,63 |
| Beban Persediaan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Persediaan | 15.138.238 | 30.221.162 | 15.082.924 | 99,63 |

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 645.185.099

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 645.185.099 dan Rp. 520.021.590. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2024 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 553.404.348 | 520.021.590 | 33.382.758 | 6,03 |
| Beban pengiriman surat dinas pos pusat | 1.305.000 | 3.693.500 | (2.388.500) | (183,03) |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 22.120.000 | 14.560.000 | (7.560.000) | (34,18) |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 100 |
| Beban Peralatan dan Mesin - Ekstakomptabel | 689.113 | 0 | 689.113 | 100 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 280.000 | 0 | 280.000 | 100 |
| Beban Langganan Listrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Langganan Telepon | 2.476.798 | 2.532.280 | (55.482) | (2,24) |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Beban Langganan Air | 7.369.840 | 6.384.658 | 985.182 | 13,37 |
| Beban sewa | 55.440.000 | 59.220.000 | 3.780.000 | 6,82 |
| Total Beban Barang Jasa | 645.185.099 | 520.021.590 | 125.163.509 | 19,40 |

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp.227.893.603

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 227.893.603 dan Rp. 195.364.464. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik(Turun) | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 163.873.545 | 129.423.980 | 34.449.565 | 21,02 |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 63.716.058 | 64.427.484 | (711.426) | (1,12) |
| Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan | 0 | 1.513.000 | (1.513.000) | (100) |
| Total Beban Pemeliharaan | 227.839.603 | 195.364.464 | 102.791.320 | 29,56 |

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 8.887.224

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.887.2240 dan Rp. 17.195.400. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik(Turun) | % |
|------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|
| Beban Perjalanan Dinas Biasa | 8.587.224 | 15.245.400 | (6.658.176) | (77,54) |

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Dinas dalam Kota | 300.000 | 1.950.000 | (1.650.000) | (550) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengembalian belanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Perjalanan Dinas | 8.887.224 | 17.195.400 | (8.308.176) | (93,48) |

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|--|----------|----------|--------------|----------|
| Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. (135.710.153)

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (135.710.153) dan Rp. (143.322.808). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 89.110.825 | 96.723.480 | (7.612.655) | (8,54) |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 46.599.328 | 46.599.328 | 0 | 0 |
| Beban Amortisasi Lisensi | 0 | | 0 | 0 |
| Total Beban Penyusutan dan Amortisasi | (135.710.153) | (143.322.808) | (7.612.655) | (8,54) |

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik(Turun) | % |
|--|----------|----------|-------------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik(Turun) | % |
|----------------------------|---------|---------|-------------|---|
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |

Peralatan dan Mesin

| | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Aset Ekstrakomptabel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Total Beban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.12. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|---|----------|----------|--------------|----------|
| Pendapatan pelepasan aset non lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban pelepasan aset non lancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban dari kegiatan non operasional lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

| Uraian | TA 2025 | TA 2024 | Naik (Turun) | % |
|--------|---------|---------|--------------|---|
|--------|---------|---------|--------------|---|

| | | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Pendapatan PNB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Perjalanan Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pos Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.635.561.334 dan Rp. 14.908.725.540.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (3.351.529.926) dan Rp. (2.909.572.706). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|-----------------|---------|
| Barang Konsumsi | 0 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Suku Cadang | 0 |
| Barang Persediaan Lainnya | 0 |
| Total Koreksi Nilai Persediaan | 0 |

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG oleh KPKNL Palembang.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Lain-lain

| Jenis Aset tetap | Nilai Koreksi |
|----------------------------|---------------|
| Peralatan dan Mesin | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 0 |
| Software | 0 |
| Jumlah | 0 |

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 koreksi ini merupakan koreksi atas beban langganan daya jasa dan speedy. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)**

| Uraian | Koreksi |
|---------------------------|----------|
| Koreksi beban | 0 |
| Koreksi Pendapatan | 0 |
| Koreksi Piutang | 0 |

| | |
|-------------------|----------|
| Koreksi Kewajiban | 0 |
| Koreksi hibah | 0 |
| Jumlah | 0 |

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.924.929.821 dan Rp. 2.504.875.218. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

| Transaksi antar Entitas | Nilai |
|----------------------------|----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | 0 |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 2.924.929.821 |
| Transfer keluar | 0 |
| Transfer masuk | 0 |
| Pengesahan Hibah Langsung | 0 |
| Jumlah | 2.924.929.821 |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0 terdiri dari:

| Nama satker | Transfer keluar | Transfer masuk |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|
| Pengadilan Militer I-04 Palembang | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 |

Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak menerima transfer masuk dalam bentuk apapun per periode 30 Juni 2025.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai Hibah |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Total Pengesahan | | 0 |
| Pengesahan Pengembalian Hibah | | 0 |
| Jumlah | | 0 |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.208.961.229 dan Rp. 14.504.028.052.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Telah menggunakan Rekening Virtual BRI pada Cabang A Rivai Palembang A/C 653246632111000 a.n. BPG 014 Dilmil I-04 Palembang yang digunakan sebagai Penampung Kas Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

F.2.3. Revisi DIPA

Untuk periode per 30 Juni 2025 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 5 kali, yaitu revisi DIPA pertama pada tanggal 2 Desember 2024, revisi DIPA kedua pada tanggal 23 Februari 2025, revisi DIPA ketiga pada tanggal 21 April 2025, revisi DIPA keempat pada tanggal 9 Juli 2025 dan revisi DIPA kelima pada tanggal 22 Juli 2025.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Per tanggal 30 Juni 2025 tidak terdapat ralat SPM .

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Nihil.

DRAFT